



## **WALI KOTA KENDARI**

### **KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 1196 TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG BELUM MENERIMA BANTUAN BAIK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA DAN BELUM TERDAFTAR DALAM DATA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA KENDARI**

#### **WALI KOTA KENDARI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 461/1673 tanggal 29 september 2022 tentang permintaan data penyandang disabilitas By name By adres di Kota Kendari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa data calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) diprioritaskan bagi penyandang disabilitas yang sudah terdaftar dan belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta belum menerima bantuan APBD maupun dari APBN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Walikota Kendari tentang data calon penerima bantuan langsung tunai ( BLT ) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (konveksi mengenai hak-hak disabilitas);
4. Undang - Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Undang -Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan penerima bantuan langsung tunai bagi penyandang disabilitas yang belum menerima bantuan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Kendari sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.;
- KEDUA : Pembiayaan penerima Bantuan Langsung Tunai bagi penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 17 - 10 - 2022

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	As. Pem & Ketr	
2	Kadis Sosial	RL
3	Kabag Hukum	/
4		





DATA PENERIMA BLT PENYANDANG DISABILITAS KOTA KENDARI TAHUN 2022

[illegible]



[illegible]



[illegible]







